

The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah

Kedudukan Konstitusional Kejaksaan dalam Menerapkan Keadilan Restoratif: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Konsep Maslahah dalam Fiqh Siyasah

Reza Faizal^{1*}, Holijah², K.A. Bukhari³

¹⁻³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

*Corresponding Author: redz4chencko@yahoo.co.id

|| Received : 01-12-2025 || Accepted: 04-01-2026 || Published: 05-01-2026

Abstract

This research examines the position and authority of the Indonesian Prosecutor's Office in implementing the Restorative Justice (RJ) mechanism as a legal breakthrough in the criminal justice system. The paradigm shift from retributive to restorative justice, implemented through the Indonesian Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, raises fundamental questions regarding its constitutional basis and philosophical legitimacy. This thesis analyzes this issue from two main perspectives: Constitutional Law (Hukum Tata Negara - HTN) and the concept of Maslahah in Fiqh Siyasah (Islamic Political Jurisprudence). From the perspective of Constitutional Law, the implementation of RJ by the Prosecutor's Office is a manifestation of the Prosecutor General's *asas oportunitas* (discretionary principle) as regulated by law. However, this discretion must operate within the constitutional framework and the principles of a rule of law state, ensuring that the termination of prosecution does not violate victims' rights and guarantees legal certainty. The HTN analysis focuses on the extent to which the Prosecutor's Regulation possesses binding legal force and how mechanisms of control and accountability are applied to prevent the abuse of authority. Meanwhile, from the Fiqh Siyasah perspective, the concept of Restorative Justice aligns with the principle of Maslahah (public interest/welfare). The RJ approach, which prioritizes the restoration of relationships, reconciliation, and the prevention of greater negative impacts (*mafsadah*) resulting from formal judicial processes, substantially fulfills the objectives of Sharia (*maqashid sharia*), namely the preservation of life (*hifzh an-nafs*) and property (*hifzh al-mal*). The implementation of RJ by the Prosecutor's Office, by prioritizing peaceful settlements for minor cases, is considered a *siyasah syar'iyah* (Sharia-compliant policy) aimed at achieving public welfare. This research concludes that the position of the Prosecutor's Office in implementing Restorative Justice possesses dual legitimacy: juridical-constitutional as the execution of structured discretion, and philosophical-theological as an effort to realize Maslahah in law enforcement. The synchronization of these two reviews confirms that the Prosecutor's RJ policy is a progressive step towards substantive justice oriented towards social restoration.

[Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) sebagai terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju restoratif, yang diimplementasikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai landasan konstitusional dan legitimasi filosofisnya. Tesis ini menganalisis isu tersebut dari dua perspektif utama: Hukum Tata Negara (HTN) dan konsep Maslahah dalam Fiqh Siyasah. Dari tinjauan Hukum Tata Negara, penerapan RJ oleh Kejaksaan merupakan manifestasi dari asas oportunitas (diskresi) Jaksa Agung yang diatur dalam undang-undang. Namun, diskresi ini harus berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum, memastikan bahwa penghentian penuntutan tidak melanggar hak-hak korban dan menjamin kepastian hukum. Analisis HTN berfokus pada sejauh mana Peraturan Kejaksaan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bagaimana mekanisme kontrol dan akuntabilitas diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, dari perspektif Fiqh Siyasah, konsep Keadilan Restoratif selaras dengan prinsip Maslahah (kemaslahatan umum). Pendekatan RJ yang mengutamakan pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pencegahan dampak negatif (mafsadah) yang lebih besar akibat proses peradilan formal, secara substansial memenuhi tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu memelihara jiwa (hifz an-nafs) dan harta (hifz al-mal). Penerapan RJ oleh Kejaksaan, dengan memprioritaskan penyelesaian damai untuk perkara ringan, dianggap sebagai kebijakan siyasah syar'iyah yang bertujuan mencapai kemaslahatan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam menerapkan Keadilan Restoratif memiliki legitimasi ganda: yuridis-konstitusional sebagai pelaksanaan diskresi yang terstruktur, dan filosofis-teologis sebagai upaya mewujudkan Maslahah dalam penegakan hukum. Sinkronisasi kedua tinjauan ini menegaskan bahwa kebijakan RJ Kejaksaan adalah langkah progresif menuju keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan sosial.]

Keywords: Prosecutor's Office, Restorative Justice, Constitutional Law

How to Cite: Faizal, R., Holijah, H., & Bukhari, K. . (2026). The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, 8(4), 974–1007. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.507>



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Negara hukum Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menuntut adanya penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tetapi juga keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) (Asshiddiqie, 2006). Trias hukum ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh kebijakan penegakan hukum di Indonesia, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketegangan antara formalitas undang-undang dan tuntutan keadilan substantif di masyarakat (Lopa, 2003). Dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), ketegangan ini memicu pergeseran paradigma yang signifikan dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) (Zehr, 2015). Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan komunitas, serta reintegrasi pelaku, alih-alih hanya pemidanaan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga sentral dalam sistem peradilan pidana, memegang peran strategis sebagai Penuntut Umum dan pemegang *dominus litis* (pengendali perkara) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Peran ini menempatkan Kejaksaan sebagai gerbang terakhir sebelum perkara masuk ke ranah pengadilan, memberikan kewenangan diskresioner yang luas dalam menentukan nasib suatu perkara

pidana. Dalam rangka mengadopsi paradigma restoratif, Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020) (Syarif, 2023). Peraturan ini memberikan landasan yuridis bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan di luar pengadilan, sebuah fungsi yang secara esensial merupakan mediasi penal.

Namun, muncul persoalan mendasar terkait kedudukan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi mediasi penal ini. Secara Hukum Tata Negara (HTN), kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, melainkan hanya tersirat dalam Pasal 24 Ayat (3) yang menyebutkan "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Penerapan keadilan restoratif, yang melibatkan musyawarah dan perdamaian, dianggap sebagai fungsi yang bukan bersifat pro-justisia murni, melainkan lebih bersifat mediasi sosial (Ndruru, 2024). Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih atau kekosongan norma terkait legitimasi konstitusional Kejaksaan saat menjalankan fungsi non-tradisional tersebut.

Secara kelembagaan, Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, dengan Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Namun, dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, Kejaksaan menjalankan fungsi yudikatif. Dualisme kedudukan ini, yang sering disebut sebagai lembaga eksekutif dengan fungsi yudikatif, menciptakan ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Maisari, 2020). Meskipun Undang-Undang Kejaksaan telah mengatur secara rinci tugas dan wewenang Kejaksaan, legitimasi konstitusionalnya tetap menjadi perdebatan, terutama ketika Kejaksaan mulai merambah fungsi-fungsi yang berada di luar koridor penuntutan tradisional.

Kewenangan *dominus litis* secara tradisional diartikan sebagai hak Kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara akan diajukan ke pengadilan atau tidak, termasuk kewenangan untuk menerapkan asas oportunitas (Muladi, 2002). Perja 15/2020 memanfaatkan kewenangan diskresioner ini untuk menghentikan penuntutan melalui mediasi penal. Mediasi penal adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai (Hariyono, 2021). Fungsi ini, yang menekankan pada musyawarah dan mufakat, secara fundamental berbeda dari fungsi penuntutan yang bersifat adversarial.

Perja 15/2020 dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan publik yang lahir dari kebutuhan praktis untuk mengatasi masalah over-kriminalisasi dan penumpukan perkara di pengadilan (Setyorini, 2020). Sebagai peraturan setingkat Peraturan Kejaksaan, ia merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresioner Jaksa Agung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Namun, legitimasi peraturan ini dipertanyakan karena ia menciptakan mekanisme penghentian perkara yang baru, yang secara substansial mengubah praktik penegakan hukum pidana tanpa melalui perubahan undang-undang formal (Fadillah, 2023).

Fungsi mediasi penal yang diemban Kejaksaan melalui Perja 15/2020 menimbulkan implikasi konstitusional yang serius. Jika Kejaksaan, sebagai bagian dari eksekutif, menjalankan fungsi yang sangat dekat dengan penyelesaian sengketa (yang merupakan domain yudikatif), maka batas-batas pemisahan kekuasaan menjadi kabur (Asshiddiqie, 2010). Kekaburan ini berpotensi mengganggu prinsip *due process of law* dan hak-hak korban, jika proses mediasi tidak dilakukan dengan pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang lebih luas untuk menilai kebijakan ini.

Keadilan restoratif didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan melukai orang dan hubungan, sehingga keadilan harus berfokus pada penyembuhan luka tersebut (Johnstone, 2011). Berbeda dengan keadilan retributif yang berorientasi pada negara dan penjatuhan hukuman, keadilan restoratif berorientasi pada korban dan komunitas (Braithwaite, 2002). Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya.

Perja 15/2020 menetapkan sejumlah kriteria ketat untuk penghentian penuntutan, antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, kerugian di bawah dua setengah juta rupiah, dan telah ada perdamaian antara korban dan tersangka (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Kriteria ini menunjukkan upaya Kejaksaan untuk membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada kasus-kasus ringan, sehingga tidak menggerus prinsip kepastian hukum untuk tindak pidana berat.

Dari perspektif *zweckmässigkeit* (kemanfaatan), kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan memiliki manfaat yang sangat besar. Kebijakan ini secara efektif mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana, yang seringkali kewalahan dengan kasus-kasus ringan (Priagung, 2020). Selain itu, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menghemat biaya negara dan waktu, serta mencegah dampak negatif pemidanaan (labeling dan residivisme) bagi pelaku (Waluyo, 2008).

Kebijakan ini juga menjawab tuntutan keadilan substantif (*gerechtigkeit*). Bagi korban, keadilan restoratif menawarkan pemulihan yang lebih nyata, baik secara materiil maupun psikologis, dibandingkan dengan proses pengadilan formal yang seringkali mengabaikan kepentingan korban (Mulyadi, 2002). Bagi pelaku, kebijakan ini memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke masyarakat, yang sejalan dengan tujuan pemasyarakatan.

Untuk menganalisis kebijakan publik Kejaksaan ini, diperlukan pisau analisis yang mampu menilai aspek kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas. Dalam konteks hukum Islam, konsep Maslahah al-Mursalah dalam Fiqh Siyasah menawarkan kerangka kerja yang relevan (Al-Ghazali, 1993). Maslahah al-Mursalah adalah penetapan hukum atas dasar kemaslahatan umum yang tidak memiliki dalil spesifik (nash) yang memerintahkan atau melarangnya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (Maqashid al-Shari'ah) (Syatibi, 2004).

Landasan utama Maslahah al-Mursalah adalah Maqashid al-Shari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup pemeliharaan lima hal pokok (al-Kulliyat al-Khams): agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Kamali, 2008). Kebijakan publik, termasuk kebijakan hukum, harus diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelima tujuan ini. Keadilan restoratif, dengan fokusnya pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kejahatan berulang, secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan jiwa, akal, dan harta masyarakat.

Para ulama membagi masalah menjadi tiga tingkatan: Daruriyyat (primer, esensial), Hajiyyat (sekunder, komplementer), dan Tahsiniyyat (tersier, dekoratif) (Zuhaili, 2007). Daruriyyat adalah kemaslahatan yang tanpanya kehidupan akan hancur (seperti lima al-Kulliyat al-Khams). Hajiyyat adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan hidup. Tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kesempurnaan dan keindahan hidup.

Kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan dapat dikategorikan sebagai Maslahah Hajiyyat (Ys, 2025). Meskipun sistem peradilan pidana formal (retributif) telah memenuhi Maslahah Daruriyyat (memelihara jiwa dan harta melalui penjatuhan hukuman), sistem

tersebut menimbulkan kesulitan dan kerumitan (beban perkara, biaya, waktu). Keadilan restoratif hadir untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi dan keharmonisan sosial.

Dalam kerangka Masalah al-Mursalah, legitimasi kebijakan Kejaksaan tidak lagi semata-mata bergantung pada eksplisitasi konstitusional, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan Maqashid al-Shari'ah (Haq, 2023). Selama Perja 15/2020 terbukti efektif dalam memulihkan korban, mereintegrasi pelaku, dan mengurangi beban sistem, maka kebijakan tersebut sah secara moral dan etis sebagai Masalah Mursalah yang diizinkan dalam Fiqh Siyasah (Suhaimi, 2025).

Dengan demikian, kebijakan keadilan restoratif Kejaksaan melalui Perja 15/2020, meskipun menghadapi tantangan yuridis-konstitusional terkait kedudukan lembaga dan fungsi non-tradisionalnya, menemukan landasan filosofis dan legitimasi yang kuat dalam konsep Masalah al-Mursalah (Jumantoro, 2025). Konsep ini menjembatani tuntutan hukum positif Indonesia (terutama aspek kemanfaatan dan keadilan) dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menunjukkan sinergi antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai agama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kajian mengenai peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif, telah menjadi subjek analisis dari berbagai disiplin ilmu. Untuk memetakan posisi dan kebaruan penelitian ini, penting untuk meninjau karya-karya relevan yang telah ada sebelumnya. Secara umum, literatur yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama: kajian hukum pidana yang berpusat pada implementasi teknis keadilan restoratif, kajian Hukum Tata Negara (HTN) yang membahas kedudukan kelembagaan Kejaksaan, dan kajian Fiqh Siyasah yang relevan dengan konsep kemaslahatan publik.

Penelitian terdahulu mengenai Kejaksaan dan keadilan restoratif umumnya berfokus pada aspek implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020). Kajian-kajian ini secara mendalam menganalisis efektivitas, tantangan, dan dampak penerapan mediasi penal oleh jaksa terhadap efisiensi sistem peradilan. Misalnya, penelitian oleh Ali (2021) dan Syarif (2023) secara konsisten menyimpulkan bahwa Perja 15/2020 efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, kedua penelitian tersebut juga menyoroti tantangan yang sama, yaitu perlunya harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan adanya potensi disparitas dalam implementasi di lapangan.

Sementara itu, dari perspektif Hukum Tata Negara, diskursus mengenai Kejaksaan lebih banyak membahas tentang urgensi penempatan lembaga ini secara eksplisit dalam konstitusi. Argumen utamanya adalah bahwa pengaturan konstitusional akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi independensi dan akuntabilitas Kejaksaan. Para ahli seperti Asshiddiqie (2005) dan Huda (2018) menekankan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai lembaga negara di dalam konstitusi untuk menjamin keseimbangan antar lembaga (*checks and balances*). Posisi Kejaksaan yang sering dianggap berada di "wilayah abu-abu" antara cabang eksekutif dan yudikatif menjadi sorotan utama dalam kajian-kajian ini.

Di sisi lain, kerangka filosofis keadilan restoratif itu sendiri banyak merujuk pada karya para pionirnya, seperti Howard Zehr. Dalam karyanya, Zehr (2015) menjelaskan bahwa esensi keadilan restoratif adalah pergeseran paradigma dari penghukuman pelaku (*retributive justice*) menjadi pemulihan kerugian yang dialami korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Fokusnya adalah pada dialog, partisipasi, dan pemenuhan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Adapun dari perspektif hukum Islam, kajian Fiqh Siyasah menyediakan kerangka kerja fundamental melalui konsep *Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan umum). Para pemikir klasik seperti Al-Syatibi (t.t.) dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menguraikan bahwa tujuan utama hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) adalah untuk melindungi lima nilai dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan publik yang bertujuan mencapai kemaslahatan ini dapat dibenarkan. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan pula oleh Audah (1992) dalam konteks hukum pidana Islam, menjadi relevan untuk menilai kebijakan negara modern yang bertujuan mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, seperti halnya kebijakan keadilan restoratif.

Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi. Belum ada studi yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis mengenai fungsi mediasi penal Kejaksaan dari tiga sudut pandang sekaligus: legitimasi ketatanegaraan (HTN), efektivitas implementasi (Keadilan Restoratif), dan justifikasi filosofis-religius (Fiqh Siyasah).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan karena menggabungkan ketiga dimensi tersebut. Penelitian Syarif (2023) dan Ali (2021) diambil sebagai titik awal untuk memahami dampak praktis kebijakan ini. Kemudian, dengan menerapkan teori konstitusionalisme dari Asshiddiqie (2005) dan Huda (2018), penelitian ini menganalisis legitimasi fungsi mediasi penal Kejaksaan dari sudut pandang ketatanegaraan. Konsep keadilan restoratif dari (Zehr, 2015) dijadikan sebagai objek kajian, yang kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip *Maslahah* yang digagas oleh Al-Syatibi (t.t.) dan Audah (1992). Penggabungan multidisipliner ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang holistik mengenai legitimasi fungsi mediasi penal Kejaksaan, serta merumuskan rekomendasi mengenai kedudukan ideal lembaga tersebut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan identifikasi celah penelitian, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Fokus utama penelitian terletak pada dua aspek yang saling berkaitan. Aspek pertama berkaitan dengan praktik implementasi kewenangan keadilan restoratif oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Aspek kedua menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka normatif hukum Islam, khususnya melalui konsep *Maslahah al-Mursalah*, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan umum dan tujuan hukum.

Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama mengkaji bagaimana implementasi kewenangan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam praktik penanganan perkara pidana. Pertanyaan kedua menelaah bagaimana relevansi dan kesesuaian kebijakan keadilan restoratif tersebut jika dianalisis berdasarkan konsep *Maslahah al-Mursalah* sebagai bagian dari kerangka *Fiqh Siyasah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif implementasi kewenangan keadilan restoratif yang dijalankan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan relevansi serta kesesuaian kebijakan keadilan restoratif tersebut dengan konsep *Maslahah al-Mursalah*, sehingga dapat memberikan landasan normatif dan filosofis bagi legitimasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan kewenangan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah konstruksi hukum yang mengatur posisi dan fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian yuridis-normatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap koherensi dan legitimasi kebijakan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana dan penegakan prinsip keadilan substantif.

Dalam kerangka metodologis tersebut, penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hierarki serta konsistensi pengaturan Kejaksaan dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hingga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengelaborasi dan menguji konsep-konsep kunci seperti negara hukum, konstitusionalisme, keadilan restoratif, dan *Maslahah al-Mursalah* sebagai landasan teoretis dan filosofis analisis. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk memperkaya perspektif dengan membandingkan kedudukan Kejaksaan di Indonesia dengan lembaga sejenis di negara lain atau dengan membandingkan konsep *Maslahah al-Mursalah* dengan konsep kemanfaatan dalam hukum positif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, KUHAP, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan Hukum Tata Negara, hukum acara pidana, dan *Fiqh Siyasah*. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis untuk memahami keterkaitan norma serta tujuan pembentukannya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum Hukum Tata Negara dan konsep *Maslahah al-Mursalah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog dan mediasi. Tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan menciptakan keharmonisan kembali di masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, mengadopsi pendekatan ini sebagai terobosan hukum untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana yang terkadang dirasa kurang adil dan hanya berorientasi pada hukuman.

1. Tinjauan Yuridis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Dasar hukum utama bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Peraturan ini merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem

peradilan pidana Indonesia, menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman, menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (Fadillah, 2023). Ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 dan mulai berlaku sehari setelahnya, Perja No. 15/2020 memberikan kewenangan diskresioner kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, asalkan serangkaian syarat formil dan materil yang ketat terpenuhi (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020).

Filosofi yang mendasari lahirnya Perja ini adalah prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan seperti semula (*restoration*) dan bukan semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retribution*) (Widjayanti, 2021). Konsep ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merusak hubungan antarmanusia dan komunitas, sehingga pemulihan hubungan tersebut menjadi prioritas (Tanugraha, 2022).

Peraturan ini secara eksplisit bertujuan untuk mengedepankan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku, serta memulihkan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Dengan memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, Kejaksaan berupaya mencapai kesepakatan damai yang dapat memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan kembali ke masyarakat (Fauzi, 2022).

Syarat formil pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Ketentuan ini dikenal sebagai asas *primus non nocere* dalam konteks penegakan hukum, yang berarti bahwa mekanisme restoratif diprioritaskan bagi pelaku yang belum memiliki catatan kriminal sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah stigmatisasi dan residivisme pada pelaku kejahatan ringan, memberikan mereka kesempatan kedua tanpa harus melalui proses peradilan pidana formal yang panjang dan traumatis (Widjayanti, 2021).

Syarat formil kedua berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana, yaitu tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Batasan ancaman pidana ini secara tegas membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada kasus-kasus kejahatan ringan (*petty crimes*). Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulihan dan kepentingan perlindungan masyarakat dari kejahatan serius (Tanugraha, 2022).

Syarat formil ketiga menetapkan batasan nilai kerugian yang ditimbulkan atau nilai barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Batasan moneter ini memperkuat fokus Perja pada perkara-perkara yang memiliki dampak kerugian finansial yang relatif kecil. Penetapan batas ini juga berfungsi sebagai indikator objektif untuk membedakan kasus yang layak diselesaikan secara restoratif dari kasus yang memerlukan penanganan pidana formal (Fauzi, 2022).

Syarat materil utama adalah adanya proses perdamaian antara Tersangka dan Korban yang dilakukan tanpa paksaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Proses ini harus bersifat sukarela dan melibatkan musyawarah mufakat, di mana Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan kesepakatan dicapai

secara adil (Fadillah, 2023). Keberhasilan perdamaian ini menjadi inti dari keadilan restoratif, karena menunjukkan adanya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang rusak.

Tersangka juga harus telah melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula, misalnya dengan mengembalikan kerugian, memperbaiki kerusakan, atau memberikan kompensasi (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pemenuhan kesepakatan ini merupakan bentuk tanggung jawab nyata dari pelaku. Perja No. 15/2020 menekankan bahwa kesepakatan damai bukan hanya sekadar janji, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang memulihkan kerugian korban (Widjayanti, 2021).

Syarat materil yang sering menjadi sorotan adalah adanya respon positif dari masyarakat (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Meskipun sulit diukur secara kuantitatif, respon positif ini mencerminkan penerimaan komunitas terhadap hasil penyelesaian perkara. Hal ini penting karena keadilan restoratif bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, dan dukungan komunitas adalah kunci keberhasilan reintegrasi tersebut (Tanugraha, 2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran sentral sebagai inisiator dan fasilitator 1. JPU tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Peran ganda ini menuntut JPU memiliki keahlian interpersonal dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, melampaui tugas tradisionalnya (Fauzi, 2022).

Persetujuan Prosedur penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif melibatkan mekanisme ekspose (gelar perkara) yang berjenjang dan ketat (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). JPU yang menginisiasi akan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Kajari kemudian mengajukan permohonan ekspose kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Proses ini memastikan adanya kontrol kualitas dan konsistensi dalam penerapan kebijakan di seluruh wilayah hukum Kejaksaan (Fadillah, 2023).

Keputusan akhir mengenai penghentian penuntutan berada di tangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Hierarki persetujuan yang melibatkan pimpinan tertinggi Kejaksaan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah kebijakan strategis yang memerlukan akuntabilitas tinggi. Hal ini juga mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat operasional (Widjayanti, 2021).

Perja No. 15/2020 secara tegas mengecualikan sejumlah tindak pidana serius dari penerapan keadilan restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pengecualian ini mencakup kejahatan terhadap keamanan negara, terorisme, dan korupsi. Rasionalisasinya adalah bahwa kejahatan-kejahatan ini dianggap merusak kepentingan publik yang lebih luas dan memerlukan penanganan pidana formal untuk menegaskan supremasi hukum dan memberikan efek jera (Tanugraha, 2022).

Peraturan ini juga mengecualikan kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan kesusilaan, dan kejahatan narkoba (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak sosial dan moral dari kejahatan-kejahatan ini terlalu besar untuk diselesaikan hanya melalui mekanisme perdamaian, meskipun korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan (Fauzi, 2022).

Perja No. 15/2020 merupakan implementasi dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung, yaitu hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Fadillah, 2023). Meskipun demikian, Perja ini memberikan batasan dan prosedur yang lebih terperinci dan terstruktur dibandingkan asas oportunitas tradisional, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam penerapannya (Yasa & Yulianti, 2023).

Perja No. 15/2020 memperkuat dan memperjelas kebijakan keadilan restoratif yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan internal Kejaksaan. Kehadirannya memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan seragam, mengatasi ambiguitas yang mungkin ada dalam praktik penuntutan sebelumnya (Widjayanti, 2021). Peraturan ini juga selaras dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah lebih dulu mengadopsi konsep diversi dan restoratif (Tanugraha, 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Perja No. 15/2020 adalah mengukur objektivitas dari syarat materil, terutama "respon positif masyarakat" 5. Kriteria ini rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda di setiap daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas (Fadillah, 2023).

Tantangan lain adalah memastikan bahwa proses perdamaian benar-benar dilakukan tanpa paksaan dan menghasilkan pemulihan yang substantif bagi korban (Yasa & Yuliartini, 2023). Ada kekhawatiran bahwa dalam kasus-kasus tertentu, korban mungkin merasa tertekan untuk menerima perdamaian, terutama jika ada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Peran JPU sebagai fasilitator yang independen sangat krusial di sini (Widjayanti, 2021).

Perja No. 15/2020 telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempromosikan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan efisien (Tanugraha, 2022). Peraturan ini mendorong penegak hukum untuk melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai masalah sosial yang memerlukan solusi komprehensif, bukan sekadar hukuman (Fauzi, 2022).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 adalah langkah progresif dan visioner dari Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan yang sejati, yaitu keadilan yang memulihkan. Keberhasilan implementasinya di masa depan akan sangat bergantung pada komitmen Jaksa dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip restoratif, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang (Yasa & Yuliartini, 2023).

2. Mekanisme dan Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia diatur secara rinci melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No. 15/2020) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Peraturan ini tidak hanya menetapkan syarat-syarat substantif, tetapi juga merumuskan mekanisme dan prosedur yang terstruktur dan berjenjang, memastikan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan secara akuntabel dan transparan (Fadillah, 2023). Prosedur ini merupakan jantung dari implementasi kebijakan restoratif Kejaksaan, yang bertujuan untuk menggeser fokus penegakan hukum dari retributif menuju pemulihan (Widjayanti, 2021).

Mekanisme yang diatur dalam Perja No. 15/2020 mencerminkan perubahan paradigma mendasar dalam tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU tidak lagi semata-mata bertindak sebagai representasi negara yang menuntut hukuman, melainkan juga sebagai fasilitator keadilan yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Tanugraha, 2022). Prosedur ini dirancang untuk memberikan ruang bagi dialog dan musyawarah, yang merupakan esensi dari keadilan restoratif, sebelum keputusan final mengenai penuntutan diambil (Fauzi, 2022).

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah Penelitian Berkas Perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). JPU wajib meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk memastikan apakah kasus tersebut secara potensial memenuhi kriteria keadilan restoratif. Tahap ini krusial karena

JPU harus memverifikasi pemenuhan syarat formil dan materil yang ditetapkan dalam Pasal 5 Perja No. 15/2020 (Yasa & Yuliartini, 2023).

Dalam penelitian berkas, JPU secara cermat memeriksa pemenuhan syarat formil, seperti apakah tersangka adalah pelaku pertama kali (*primum non nocere*), apakah ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan apakah nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000,00 (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Selain itu, JPU juga mulai mengidentifikasi potensi pemenuhan syarat materil, yaitu adanya korban yang jelas dan kemungkinan tercapainya perdamaian yang substantif (Fadillah, 2023).

JPU akan menginisiasi proses keadilan restoratif dengan Menawarkan Upaya Perdamaian kepada tersangka dan korban (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Penawaran ini harus dilakukan secara terbuka dan tanpa paksaan, memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan konsekuensi dari proses restoratif (Widjayanti, 2021). Inisiasi ini menandai dimulainya fase dialog formal yang difasilitasi oleh Kejaksaan.

Peran JPU sangat penting sebagai fasilitator yang netral dan independen (Tanugraha, 2022). JPU bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi korban dan pelaku untuk berkomunikasi. Keberhasilan penawaran ini sangat bergantung pada kemampuan JPU dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa proses dialog berjalan secara seimbang (Fauzi, 2022).

Tahap selanjutnya adalah Proses Mediasi atau dialog, yang merupakan inti dari keadilan restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Proses ini melibatkan tersangka, korban, dan keluarga kedua belah pihak. Perja No. 15/2020 juga memungkinkan keterlibatan pihak lain yang terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik, atau kepala desa, yang berfungsi sebagai mediator atau penjamin sosial (Yasa & Yuliartini, 2023).

Fokus utama mediasi adalah mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Fadillah, 2023). Ini mencakup pengakuan kesalahan oleh pelaku, permintaan maaf, dan kesepakatan mengenai bentuk pemulihan, seperti restitusi, kompensasi, atau kerja sosial (Widjayanti, 2021). Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas (Tanugraha, 2022).

Salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga dalam proses mediasi adalah sifat sukarela dan tanpa paksaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). JPU harus memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai benar-benar merupakan hasil musyawarah mufakat, bukan karena tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin legitimasi dan keberlanjutan dari kesepakatan yang dihasilkan (Fauzi, 2022).

Hasilnya harus dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kesepakatan Damai (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Dokumen ini merupakan bukti formal bahwa proses restoratif telah berhasil dan memuat rincian kewajiban yang harus dipenuhi oleh tersangka, serta bentuk pemulihan yang diterima oleh korban (Yasa & Yuliartini, 2023). Dokumentasi ini menjadi dasar yuridis untuk langkah prosedural selanjutnya.

Prosedur Kejaksaan menekankan bahwa tersangka harus telah Memenuhi Kesepakatan Damai tersebut secara nyata (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Pemenuhan ini bisa berupa pengembalian barang, pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan kerja sosial yang disepakati. Bukti pemenuhan ini menjadi syarat materil yang harus diverifikasi oleh JPU sebelum mengajukan penghentian penuntutan (Fadillah, 2023).

JPU juga harus memastikan adanya Respon Positif Masyarakat terhadap penyelesaian perkara tersebut (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Meskipun kriteria ini bersifat kualitatif, JPU dapat memverifikasinya melalui keterangan tokoh masyarakat atau hasil observasi lingkungan. Respon positif ini penting sebagai indikator bahwa masyarakat

menerima kembali pelaku dan proses restoratif telah berhasil memulihkan ketertiban sosial (Widjayanti, 2021).

JPU akan mengajukan Permohonan Penghentian Penuntutan secara berjenjang (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Permohonan ini harus disertai dengan laporan lengkap proses restoratif, termasuk kesepakatan damai dan bukti pemenuhannya (Tanugraha, 2022). Proses ini melibatkan mekanisme ekspose (gelar perkara) yang dilakukan secara internal di Kejaksaan.

Permohonan penghentian penuntutan pertama-tama diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Kajari, setelah meneliti dan menyetujui, akan mengajukan permohonan ekspose kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) (Fauzi, 2022). Hierarki ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol ganda untuk memastikan bahwa setiap keputusan penghentian penuntutan telah melalui kajian yuridis dan sosiologis yang mendalam.

Keputusan final mengenai penghentian penuntutan berada di tingkat pusat, yaitu pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Keterlibatan pimpinan tertinggi Kejaksaan ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan adalah kebijakan strategis yang memerlukan akuntabilitas tertinggi dan bertujuan untuk menjaga keseragaman penerapan di seluruh Indonesia (Yasa & Yulianti, 2023).

Kejaksaan akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) berdasarkan keadilan restoratif (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). SKPP ini secara resmi menghentikan proses penuntutan pidana terhadap tersangka, sehingga perkara tersebut ditutup demi hukum (Fadillah, 2023). Penerbitan SKPP ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian prosedur restoratif.

Jika permohonan penghentian penuntutan ditolak pada salah satu tingkatan hierarki, maka proses hukum akan dilanjutkan ke Pengadilan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2020). Penolakan ini dapat terjadi jika ditemukan bahwa syarat formil atau materil tidak terpenuhi, atau jika proses perdamaian dianggap tidak substantif atau tidak adil bagi korban (Widjayanti, 2021). Keputusan penolakan ini harus didasarkan pada alasan yuridis yang kuat.

Pendekatan prosedural ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat, sekaligus secara signifikan Mengurangi Beban pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tanugraha, 2022). Dengan menyelesaikan perkara-perkara ringan di luar pengadilan, sumber daya Kejaksaan dan pengadilan dapat difokuskan pada penanganan kasus-kasus kejahatan serius (Fauzi, 2022).

Meskipun mekanismenya terstruktur, implementasi prosedur ini menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan kualitas mediasi dan objektivitas verifikasi respon masyarakat (Yasa & Yulianti, 2023). Diperlukan pelatihan intensif bagi JPU agar mereka mampu menjalankan peran ganda sebagai penuntut dan fasilitator dengan profesionalisme tinggi, serta mampu mendokumentasikan setiap tahapan proses secara akurat (Fadillah, 2023).

Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam Perja No. 15/2020 adalah kerangka kerja yang progresif untuk mewujudkan keadilan substantif. Keberhasilan prosedur ini tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang dihentikan, tetapi dari sejauh mana proses tersebut berhasil memulihkan kerugian korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pelaku, dan mengembalikan harmoni sosial dalam masyarakat (Widjayanti, 2021).

Relevansi dan Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip *Maslahah al-Mursalah*

Kebijakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) yang diinisiasi dan diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia menunjukkan adanya titik temu yang signifikan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam, khususnya konsep *Maslahah al-Mursalah*. Keselarasan ini bukan hanya bersifat permukaan, melainkan berakar pada tujuan utama dari syariat Islam (maqashid asy-syariah), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) serta menolak kemudharatan (kerusakan dan bahaya) bagi seluruh umat manusia. Jika hukum pidana konvensional sering kali berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan (retributif), maka Keadilan Restoratif menggeser paradigma tersebut ke arah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *Maslahah al-Mursalah*, yang memberikan ruang bagi penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara spesifik oleh dalil Al-Qur'an atau Hadis.

Maslahah al-Mursalah secara harfiah berarti "kemaslahatan yang tidak dibatasi (oleh dalil khusus)". Prinsip ini memungkinkan para ahli hukum Islam untuk berinovasi dalam menetapkan suatu kebijakan atau hukum selama tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan yang nyata dan mencegah kerusakan. Dalam konteks Keadilan Restoratif, kemaslahatan ini terwujud dalam berbagai aspek. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk didengar, mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, serta menerima ganti rugi atau pemulihan yang lebih cepat dan nyata dibandingkan proses peradilan yang panjang. Bagi pelaku, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan, RJ membuka jalan untuk pertobatan, perbaikan diri, dan reintegrasi sosial tanpa harus menanggung stigma sebagai narapidana yang dapat menghancurkan masa depannya. Kebaikan ini jelas lebih besar daripada sekadar memenjarakan pelaku, yang sering kali justru menimbulkan masalah baru seperti kepadatan lembaga pemasyarakatan dan potensi residivisme.

Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat, penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana. Dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan, sumber daya negara yang terbatas dapat dialokasikan untuk menangani kejahatan yang lebih serius dan kompleks. Lebih dari itu, proses mediasi dalam RJ yang memulihkan hubungan sosial dapat mencegah timbulnya konflik atau dendam berkepanjangan di tengah masyarakat. Keadaan yang harmonis dan damai ini merupakan salah satu bentuk kemaslahatan publik (al-maslahah al-'ammah) yang menjadi inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, kebijakan Keadilan Restoratif tidak hanya relevan, tetapi juga merupakan implementasi kontemporer dari semangat *Maslahah al-Mursalah*, di mana hukum tidak dipandang secara kaku, melainkan sebagai alat yang fleksibel untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.

1. Konsep *Maslahah al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum Islam

Prinsip *Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang dilepaskan) merupakan salah satu pilar metodologi ijtihad dalam Ushul Fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) yang menegaskan sifat adaptif dan universal syariat Islam. Dalam konteks perkembangan sosial dan hukum yang dinamis, prinsip ini menjadi instrumen vital bagi para mujtahid untuk merumuskan hukum atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Ghazali, 1993). Kemampuan *Maslahah al-Mursalah* untuk menjembatani teks normatif dengan realitas empiris menjadikannya relevan dalam berbagai bidang, termasuk reformasi sistem peradilan pidana, khususnya melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil hukum, menguraikan relasinya yang erat dengan *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), dan mensintesis relevansinya dalam mendukung implementasi

Keadilan Restoratif sebagai upaya mewujudkan perlindungan esensial (*al-Dharuriyyat al-Khams*) dalam hukum pidana Islam.

a. Konsep dan Kedudukan *Maslahah al-Mursalah* dalam Ushul Fiqh

(1) Definisi Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, *Maslahah al-Mursalah* terdiri dari dua kata: *al-maslahah* yang berarti kemaslahatan atau manfaat, dan *al-mursalah* yang berarti dilepaskan atau tidak terikat. Dalam terminologi Ushul Fiqh, *Maslahah al-Mursalah* didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syar'i (pembuat hukum) sebagai hukum, dan juga tidak ada dalil yang menolaknya, namun kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) (Khallaf, 2003). Konsep ini membedakannya dari dua jenis *maslahah* lainnya:

(a) *Maslahah al-Mu'tabarah (al-Maslahah al-Mu'tabarah)*: Kemaslahatan yang didukung oleh dalil spesifik dari syar'i, seperti hukuman qishash untuk menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*).

(b) *Maslahah al-Mulghab (al-Maslahah al-Mulghab)*: Kemaslahatan yang secara eksplisit dibatalkan atau ditolak oleh dalil syar'i, seperti menyamakan warisan laki-laki dan perempuan dengan alasan "keadilan sosial" yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Maslahah al-Mursalah berada di antara keduanya, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga memerlukan ijtihad berdasarkan semangat umum syariat.

(2) Landasan Syar'i dan Teks Arab

Meskipun *Maslahah al-Mursalah* adalah dalil sekunder yang bersifat ijtihadi, prinsip dasarnya berakar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan utamanya adalah prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan (*taysir wa raf'ul haraj*) dalam penetapan hukum.

Dalil Al-Qur'an: Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 sering dijadikan fondasi umum bagi prinsip *maslahah*, yang menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah untuk kemudahan manusia:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain .Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu). (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Dalil Hadits dan Praktik Sahabat: Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* secara praktis telah dicontohkan oleh para Sahabat Nabi. Contoh klasik yang sering dikutip adalah:

- (a) Pengumpulan Al-Qur'an: Keputusan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an menjadi satu mushaf setelah banyak penghafal gugur dalam Perang Yamamah. Tindakan ini tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun bertujuan untuk menjaga *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama) dari kepunahan (Al-Bukhari, 1997).
- (b) Penetapan Mata Uang dan Diwan: Kebijakan Khalifah Umar bin al-Khattab dalam menetapkan mata uang khusus dan mendirikan Diwan (lembaga administrasi negara) merupakan kebijakan yang didasarkan pada kemaslahatan publik yang muncul seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam.

Praktik ini menunjukkan bahwa para Sahabat, yang merupakan generasi terbaik setelah Nabi, telah menggunakan pertimbangan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nash yang ada.

Maqasid al-Shari'ah sebagai Filter dan Tujuan Maslahah

- (1) Hubungan Kausalitas Maslahah dan Maqasid

Maqasid al-Shari'ah (tujuan-tujuan syariat) adalah kerangka filosofis yang menjadi ruh dan filter utama bagi penerapan *Maslahah al-Mursalah*. Imam al-Shatibi, dalam karyanya *al-Muwafaqat*, adalah ulama yang paling gencar mengaitkan kedua konsep ini, menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat (Al-Shatibi, 2004).

Maslahah al-Mursalah hanya dapat diterima sebagai dalil hukum jika ia secara nyata dan substansial mengarah pada pencapaian Maqasid al-Shari'ah. Tanpa keterikatan pada Maqasid, *Maslahah al-Mursalah* akan menjadi istihsan (penilaian baik) yang subjektif dan berpotensi menyimpang.

- (2) Al-Dharuriyyat al-Khams (Lima Kebutuhan Esensial)

Maqasid al-Shari'ah berpusat pada perlindungan lima kebutuhan esensial (al-Dharuriyyat al-Khams), yang merupakan tujuan tertinggi syariat:

T
Tabel 6
Kebutuhan Esensial dan Tujuan Perlindungan

No.	Teks Arab	Kebutuhan Esensial	Tujuan Perlindungan
1	حفظ الدين (Hifzh al-Din)	Pemeliharaan Agama	Menjamin kebebasan beribadah dan keyakinan.
2	حفظ النفس (Hifzh al-Nafs)	Pemeliharaan Jiwa	Menjamin keselamatan dan hak hidup.
3	حفظ العقل (Hifzh al-Aql)	Pemeliharaan Akal	Menjamin kemampuan berpikir dan bernalar.
4	حفظ النسل (Maslahah)	Pemeliharaan Keturunan	Menjamin kelangsungan

	(<i>Mursalah</i>)		keturunan dan kehormatan.
5	حفظ المال (Hifzh al-Mal)	Pemeliharaan Harta	Menjamin hak milik dan transaksi yang sah.

Setiap hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah al-Mursalah* harus berkontribusi pada perlindungan salah satu atau lebih dari lima hal ini.

Sintesis *Maslahah al-Mursalah* dan Keadilan Restoratif

(1) Keadilan Restoratif sebagai Manifestasi Masalah

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah paradigma penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih hanya berfokus pada penghukuman pelaku (Zehr, 2015b). Dalam konteks Ushul Fiqh, penerapan Keadilan Restoratif dapat dipandang sebagai manifestasi kontemporer dari *Maslahah al-Mursalah*.

Pendekatan konvensional (*retributif*) seringkali menimbulkan mafsadah (kerusakan) baru, seperti rusaknya hubungan sosial, stigma permanen, dan beban ekonomi bagi keluarga pelaku dan negara. Sebaliknya, Keadilan Restoratif, melalui mediasi penal dan kompensasi, berupaya mewujudkan masalah yang lebih besar, yaitu pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku.

(2) Perlindungan Tiga Aspek Dharuriyyat al-Khams

Keadilan Restoratif secara substansial bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap tiga aspek *al-Dharuriyyat al-Khams* yang sering terancam oleh proses peradilan pidana konvensional:

Tabel 3.4

Kontribusi Keadilan Restoratif

No.	Kebutuhan Esensial	Ancaman dalam Sistem Retributif	Kontribusi Keadilan Restoratif
1	<i>Hifẓ al-Nafs</i> (Pemeliharaan Jiwa)	Trauma psikologis dan emosional yang dialami korban akibat proses peradilan yang panjang dan konfrontatif.	Memulihkan kondisi psikologis korban melalui permintaan maaf, kompensasi, dan rasa aman.
2	<i>Maslahah Mursalah</i> (Pemeliharaan Keturunan)	Rusaknya keutuhan keluarga pelaku dan korban, serta stigma sosial yang ditanggung oleh keturunan pelaku.	Menjaga keutuhan keluarga dan meminimalkan stigma sosial, terutama dalam kasus pidana ringan atau anak.
3	<i>Hifẓ al-Mal</i> (Pemeliharaan Harta)	Kerugian materiil korban yang tidak terkompensasi dan biaya besar yang dikeluarkan negara untuk pemenjaraan.	Memastikan adanya kompensasi atau restitusi langsung kepada korban, serta mengurangi beban biaya pemenjaraan negara.

Dengan demikian, penetapan hukum yang mengedepankan Keadilan Restoratif, terutama untuk kasus-kasus ta'zir (pidana yang hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh nash), adalah sah secara syar'i karena didasarkan pada prinsip *Maslahah al-Mursalah* yang bertujuan untuk mencapai Maqasid al-Shari'ah (Waris, 2025).

Analisis Mendalam: Fleksibilitas Hukum Islam

(1) Kriteria Penerimaan Masalah *al-Mursalah*

Para ulama Ushul Fiqh menetapkan kriteria ketat agar *Maslahah al-Mursalah* tidak disalahgunakan menjadi penetapan hukum yang subjektif. Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah:

- (a) Kemaslahatan harus bersifat umum (*kulliyah*), bukan kemaslahatan individu (*juẓ'iyah*).
- (b) Kemaslahatan harus bersifat hakiki (*haqiqiyah*), bukan sekadar dugaan (*wahmiyah*).
- (c) Kemaslahatan harus sejalan dengan *Maqasid al-Shari'ah*, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* (Al-Zuhayli, 2001).

Penerapan Keadilan Restoratif memenuhi kriteria ini. Ia bersifat umum karena bertujuan untuk memulihkan ketertiban sosial dan mengurangi beban sistem peradilan. Ia bersifat hakiki karena secara empiris terbukti lebih efektif dalam memulihkan korban dan mencegah residivisme dibandingkan pemenjaraan jangka pendek. Dan yang terpenting, ia sejalan dengan *Maqasid al-Shari'ah* karena secara langsung melindungi jiwa, keturunan, dan harta.

(2) Peran Masalah dalam Menjaga Universalitas Hukum

Maslahah al-Mursalah adalah kunci yang menjadikan hukum Islam bersifat luwes (*murunah*), adaptif, dan universal. Tanpa prinsip ini, hukum Islam akan terperangkap dalam literalitas teks (*nash*) dan kesulitan menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Dalam konteks Keadilan Restoratif, *Maslahah al-Mursalah* memberikan legitimasi bagi otoritas hukum Islam (hakim atau pemerintah) untuk memilih solusi yang paling maslahat bagi masyarakat, bahkan jika solusi tersebut merupakan inovasi yang tidak dikenal pada masa Nabi, seperti mediasi penal atau rehabilitasi narkoba berbasis komunitas (Muttawadi, 2025). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur, tetapi juga melayani kemaslahatan umat.

Maslahah al-Mursalah adalah metodologi ijtihad yang esensial, berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kehidupan yang kompleks. Prinsip ini, yang disaring dan diarahkan oleh *Maqasid al-Shari'ah*, memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat bagi reformasi hukum Islam kontemporer.

Keadilan Restoratif, dengan fokusnya pada pemulihan dan rekonsiliasi, adalah contoh nyata dari penerapan *Maslahah al-Mursalah* dalam bidang hukum pidana. Dengan mengedepankan perlindungan terhadap *Hifẓ al-Nafs*, *Maslahah Mursalah*, dan *Hifẓ al-Mal*, Keadilan Restoratif membuktikan bahwa hukum Islam, melalui prinsip masalah, senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan luhur syariat, menjadikannya sistem hukum yang relevan, manusiawi, dan berkeadilan di setiap masa.

2. Penerapan Prinsip Masalah dalam Kebijakan Keadilan Restoratif Kejaksaan

Kebijakan Keadilan Restoratif (RJ), yang secara formal diatur dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menandai sebuah lompatan progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad—sebuah penalaran hukum yang inovatif—dalam kerangka hukum positif nasional. Secara substansial, langkah ini sangat sejalan dengan prinsip *Maslahah al-Mursalah* dalam hukum Islam, yang mengedepankan pencapaian kemaslahatan umum yang tidak diatur secara spesifik oleh dalil. RJ secara fundamental menggeser paradigma peradilan dari yang semula berorientasi pada pembalasan (*retributive*

justice) menjadi pendekatan yang berfokus pada pemulihan (restorative justice). Fokus utamanya adalah memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, memastikan adanya ganti rugi bagi korban, serta mendorong rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak.

Penerapan RJ oleh Kejaksaan merupakan manifestasi konkret dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar (al-maslahah al-'ammah). Daripada sekadar menghukum pelaku melalui mekanisme pidana formal, pendekatan ini bertujuan mencegah berbagai dampak negatif yang sering kali menyertainya. Proses peradilan konvensional, terutama yang berujung pada penahanan, tidak hanya memberikan stigma sosial yang sulit dihilangkan bagi pelaku, tetapi juga sering kali menimbulkan kerugian finansial dan psikologis yang lebih dalam bagi semua pihak, termasuk keluarga pelaku. Dengan menghentikan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, Kejaksaan memprioritaskan pemulihan kerugian korban secara langsung dan cepat, sambil memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses pemenjaraan yang berpotensi merusak masa depannya.

Kemaslahatan yang dicapai melalui kebijakan RJ ini dapat dianalisis lebih dalam melalui tiga aspek fundamental dari *Hifzh* (pemeliharaan) dalam kerangka *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan syariat):

- (a) *Hifzh al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa dan Kehidupan): Kebijakan RJ melindungi pelaku dari dampak destruktif pemenjaraan, seperti potensi kekerasan, pergaulan dengan kriminal yang lebih berat, dan tekanan psikologis yang dapat merusak kesehatan mental dan fisik. Di sisi lain, bagi korban, pemulihan yang cepat dan proses mediasi yang damai dapat membantu memulihkan kondisi psikologis mereka dari trauma, sehingga jiwa mereka lebih terlindungi.
- (b) *Hifzh al-Mal* (Pemeliharaan Harta): Dari perspektif korban, RJ memberikan mekanisme yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita. Proses litigasi yang panjang sering kali tidak menjamin pemulihan kerugian, bahkan bisa memakan biaya lebih besar. Bagi pelaku, RJ memungkinkan mereka untuk tetap produktif secara ekonomi dan menggunakan hartanya untuk memberikan kompensasi, bukan terkungkung di penjara tanpa penghasilan. Bagi negara, pendekatan ini mengurangi beban biaya penahanan dan proses peradilan yang mahal.
- (c) *Hifzh al-'Irdh* (Pemeliharaan Kehormatan dan Harga Diri): Proses peradilan pidana formal sering kali melucuti kehormatan pelaku dengan memberikan stigma sebagai "narapidana" atau "kriminal". Kebijakan RJ, melalui mediasi dan kesepakatan damai, menjaga harga diri pelaku dengan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan secara bertanggung jawab tanpa labelisasi negatif. Di saat yang sama, kehormatan korban juga dipulihkan karena pengakuannya didengar, kerugiannya diakui, dan ia ditempatkan sebagai pusat dari proses penyelesaian masalah, bukan sekadar sebagai saksi dalam persidangan.

Dengan demikian, kebijakan Keadilan Restoratif yang diterapkan Kejaksaan bukan hanya sebuah terobosan hukum, tetapi juga sebuah praktik yang selaras dengan nilai-nilai keadilan substansial dan kemaslahatan universal yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Aspek Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Sistem peradilan pidana konvensional, yang berfokus pada retribusi dan hukuman, seringkali gagal dalam mencapai tujuan keadilan yang sejati. Fokus utama pada penjatuhan sanksi, terutama penahanan dan pemenjaraan, menimbulkan kerugian yang melampaui batas fisik, merambah ke dimensi

psikologis dan sosial yang mendalam (Smith, 2025). Dalam kerangka filsafat hukum Islam, tujuan utama syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, yang salah satunya diwujudkan melalui Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) (Al-Raysuni, 2006). Prinsip ini tidak hanya menuntut perlindungan fisik dari ancaman, tetapi juga pemeliharaan kesehatan mental, martabat, dan masa depan individu dari kerusakan yang disebabkan oleh proses hukum itu sendiri.

Paradigma konvensional, yang didominasi oleh negara sebagai pihak yang dirugikan (*state-centered*), cenderung mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis korban serta potensi pemulihan pelaku. Penahanan dan pemenjaraan, meskipun bertujuan menghukum, dapat merusak jiwa dan masa depan seseorang, serta menimbulkan trauma bagi keluarga (Zehr, 2015). Kerusakan psikologis ini, yang dikenal sebagai *prisonization* atau dampak negatif jangka panjang dari stigma kriminal, secara fundamental bertentangan dengan semangat *Hifz al-Nafs* yang berupaya menjaga integritas dan kesejahteraan jiwa manusia (Sirait, 2024).

(1) Restorative Justice sebagai Perwujudan Hifz al-Nafs

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice* - RJ) muncul sebagai antitesis yang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik, selaras dengan prinsip Hifz al-Nafs. RJ mengalihkan fokus dari penghukuman (*what law has been broken?*) menjadi pemulihan kerugian (*who has been harmed and what are their needs?*), sehingga secara langsung mewujudkan pemeliharaan jiwa bagi semua pihak yang terlibat (Waris, 2025).

Perlindungan Psikologis Korban

RJ mewujudkan *Hifz al-Nafs* bagi korban melalui pemberian ruang yang aman untuk didengarkan (*voice*) dan diakui (*validation*). Dalam proses RJ, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan secara langsung kepada pelaku, sebuah proses yang krusial untuk pemulihan emosional dan psikologis (Umbreit, 2018). Pengakuan atas kerugian yang dialami dan partisipasi aktif dalam menentukan hasil pemulihan adalah bagian penting dari pemeliharaan jiwa, yang seringkali terampas dalam sistem peradilan konvensional.

Pemulihan ini melampaui kompensasi materi; ia mencakup pemulihan rasa aman, martabat, dan kontrol diri yang hilang akibat kejahatan. Ketika korban merasa didengarkan dan kerugian mereka diakui, proses penyembuhan psikologis dapat dimulai, yang merupakan inti dari perlindungan *Hifz al-Nafs* (Shihab, 2002).

Pencegahan Stigma Sosial dan Pemulihan Pelaku

Bagi pelaku, RJ berfungsi sebagai mekanisme pencegahan stigma sosial yang mendalam. Dengan menghentikan penuntutan atau menghindari pemenjaraan, terutama untuk tindak pidana ringan, RJ secara efektif mencegah rusaknya reputasi dan masa depan pelaku (Boukerroucha, 2015). Pemenjaraan, yang seringkali menjadi sekolah kejahatan, digantikan dengan proses akuntabilitas yang konstruktif, di mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Proses ini menjaga jiwa pelaku dari penderitaan psikologis dan sosial yang berkepanjangan akibat label kriminal. RJ memandang pelaku sebagai individu yang bertanggung jawab yang dapat direintegrasikan, bukan sebagai residivis yang harus diisolasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk bertaubat

dan memperbaiki diri, sehingga jiwanya terhindar dari keputusasaan dan kerusakan moral (Kholiq, 2023).

(2) Pemulihan Hubungan Sosial (Hifzh al-Nafs al-Jama'i)

Pada tingkat komunitas, RJ memelihara ketenangan jiwa masyarakat secara kolektif (*Hifzh al-Nafs al-Jama'i*). Kejahatan merusak tatanan sosial; RJ berupaya memperbaiki retakan tersebut melalui proses rekonsiliasi dan reintegrasi. Dengan mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, bukan sebagai residivis, RJ secara kolektif memelihara ketenangan jiwa masyarakat dan memperkuat kohesi sosial (Mikroj, 2023).

Pendekatan ini menekankan sulh (perdamaian) dan islah (perbaikan) sebagai tujuan akhir, yang jauh lebih bermanfaat bagi jiwa kolektif daripada sekadar pembalasan. Ketika masyarakat melihat bahwa keadilan telah ditegakkan melalui pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya hukuman, rasa aman dan kepercayaan sosial akan pulih (Nurlang, 2023).

(3) Landasan Syar'i: Al-'Afwu, Sulh, dan Ushul Fiqh

Konvergensi antara RJ dan *Hifzh al-Nafs* memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam, terutama melalui konsep al-'Afwu (pemaafan) dan Sulh (perdamaian/rekonsiliasi). Al-Qur'an secara eksplisit mendorong pemaafan sebagai tindakan yang lebih utama daripada pembalasan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak individu (haqq al-adamiy). Prinsip ini secara langsung mendukung semangat RJ untuk mencari solusi yang memulihkan daripada menghukum.

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءً فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat). QS. Al-Baqarah : 178 (Al-Raysuni, 2006)

Ayat ini, yang berbicara tentang kasus qisas (pembalasan), secara jelas memberikan opsi pemaafan (al-'afwu) dan pembayaran diyat (kompensasi), yang merupakan bentuk keadilan restoratif. Pemaafan ini disebut sebagai "suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat," menunjukkan bahwa solusi yang mengedepankan belas kasih dan pemulihan lebih disukai secara syar'i. Ayat lain yang menguatkan adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf 7: 199) (Al-Qur'an dan Terjemah, 2020)

Ayat ini merupakan perintah langsung untuk mengambil jalan pemaafan (al-'afwu) sebagai landasan interaksi sosial, yang secara fundamental mendukung pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik pidana.

(4) Dalil Hadits tentang Kemuliaan Memaafkan

Sunnah Nabi Muhammad SAW juga menguatkan pentingnya pemaafan dan menghindari hukuman yang keras jika memungkinkan, sejalan dengan upaya pemeliharaan jiwa.

مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan .
(HR. Muslim (Muslim, n.d.)

Hadits ini menegaskan bahwa pemaafan tidak mengurangi martabat, melainkan justru menambah kemuliaan. Dalam konteks RJ, pemaafan yang diberikan oleh korban kepada pelaku adalah manifestasi tertinggi dari Hifzh al-Nafs, karena ia membebaskan kedua belah pihak dari beban dendam dan hukuman yang merusak jiwa.

(5) Prinsip Ushul Fiqh: Mengutamakan Kemaslahatan (Maslahah)

Dalam kerangka Ushul Fiqh, penerapan RJ dapat dibenarkan melalui prinsip Maslahah Mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik tetapi sejalan dengan tujuan syariat) (Al-Ghazali, 1993).

Prinsip Ushul Fiqh: Maslahah Mursalah: Tindakan atau hukum yang ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umum, di mana tidak ada dalil spesifik yang memerintahkan atau melarangnya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (Maqasid al-Shari'ah).

RJ, dengan fokusnya pada pemulihan, reintegrasi, dan pencegahan kerusakan psikologis, secara nyata mencapai Maslahah yang lebih besar, terutama dalam konteks Hifzh al-Nafs, dibandingkan dengan penjatuan hukuman retributif semata (Munir, 2024). RJ mencegah kerusakan jiwa akibat penjara dan stigma, yang merupakan kerusakan yang harus dihindari (mafsadah). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang sangat fundamental: Kaidah Fiqh:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada mengambil manfaat (maslahah)
(Al-Shatibi, 2004)

Dalam konteks ini, kerusakan jiwa dan sosial akibat pemenjaraan konvensional (mafsadah) harus dihindari, bahkan jika itu berarti mengorbankan manfaat retributif dari hukuman penjara. Oleh karena itu, RJ, yang bertujuan menghilangkan mafsadah tersebut, menjadi pilihan yang lebih utama berdasarkan kaidah fiqh.

Keadilan Restoratif bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan sebuah paradigma yang secara mendalam berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual, khususnya prinsip Hifzh al-Nafs. Dengan memprioritaskan pemulihan psikologis korban, pencegahan stigma pelaku, dan rekonsiliasi sosial, RJ mewujudkan tujuan syariat untuk memelihara jiwa dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dan proses peradilan itu sendiri (Zehr, 2015). Integrasi RJ dalam sistem hukum modern adalah langkah progresif yang mengembalikan keadilan pada hakikatnya: sebuah proses yang memanusiakan, memulihkan, dan

memelihara kesejahteraan jiwa individu dan masyarakat (Arafat, 2025 ; Thamsir et al., 2025).

Aspek Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal)

Sistem peradilan pidana konvensional, yang didominasi oleh fokus retributif, seringkali hanya menawarkan keadilan simbolis bagi korban kejahatan harta benda. Meskipun pelaku dihukum, kerugian materiil yang diderita korban seringkali terabaikan, dan proses peradilan yang panjang justru memicu biaya sosial dan ekonomi yang besar (Furman, 2012). Dalam kerangka filsafat hukum Islam, tujuan utama syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, yang salah satunya diwujudkan melalui Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal) (Al-Raysuni, 2006). Prinsip ini menuntut perlindungan harta individu dari segala bentuk perampasan, kerusakan, dan pemanfaatan yang tidak sah, serta memastikan bahwa kerugian yang terjadi dapat dipulihkan secara efektif.

Paradigma konvensional, dengan penekanan pada pemenjaraan, secara ironis justru gagal dalam mewujudkan *Hifzh al-Mal* secara komprehensif. Korban tidak mendapatkan kembali hartanya, sementara negara harus menanggung biaya operasional peradilan dan penahanan yang sangat mahal, yang bersumber dari harta publik (*Bayt al-Mal*) (Wood, 2015). Lebih jauh, pemenjaraan menghilangkan produktivitas pelaku, memutus sumber nafkah keluarga, dan secara kolektif merugikan perekonomian. Kerugian ganda ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara sistem retributif dan tujuan syariat untuk memelihara harta.

(1) Restorative Justice sebagai Mekanisme Pemeliharaan Harta

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice - RJ*) menawarkan solusi yang lebih selaras dengan prinsip *Hifzh al-Mal* dengan mengalihkan fokus dari penghukuman kepada pemulihan kerugian. RJ secara eksplisit menekankan akuntabilitas pelaku dalam bentuk tanggung jawab materiil, yang secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan harta bagi korban, negara, dan bahkan keluarga pelaku (Salim et al., 2021).

a) Restitusi dan Kompensasi: Pemulihan Harta Korban

Inti dari RJ dalam kasus kejahatan harta benda adalah restitusi dan kompensasi. RJ secara eksplisit menekankan pada pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku. Ini adalah bentuk paling langsung dari pemeliharaan harta korban, yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional yang lebih fokus pada denda yang masuk ke kas negara (Qafisheh, 2012).

Proses restitusi dalam RJ memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang ditimbulkan, baik kerugian materiil langsung maupun kerugian tidak langsung, seperti biaya pengobatan atau kehilangan pendapatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Dhaman (liabilitas atau ganti rugi) dalam Fiqh Muamalat, di mana setiap orang yang merusak harta orang lain wajib menggantinya (Al-Zuhayli, 2003). Dengan demikian, RJ mengembalikan hak korban atas hartanya, yang merupakan manifestasi nyata dari Hifzh al-Mal.

b) Efisiensi Biaya dan Perlindungan Harta Publik

Sistem peradilan pidana konvensional menanggung biaya operasional yang sangat besar, mencakup biaya penyidikan, penuntutan, persidangan, dan yang paling signifikan, biaya penahanan (Jones et al., 2023). Biaya-biaya ini ditanggung oleh negara, yang berarti menggunakan harta publik (*Bayt al-*

Maḥ). Penggunaan RJ, terutama melalui penghentian penuntutan atau diversi, secara efektif menghindari biaya operasional peradilan yang mahal ini.

Penelitian ekonomi menunjukkan bahwa RJ memiliki potensi untuk menghasilkan pengembalian investasi sosial (Social Return on Investment - SROI) yang substansial, terutama melalui pengurangan residivisme dan penghematan biaya CJS (UNODC, n.d.). Dana publik yang dihemat ini dapat dialihkan untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti pendidikan atau kesehatan, yang secara kolektif mewujudkan *Hifẓ al-Mal* pada tingkat negara.

c) Pemeliharaan Produktivitas Pelaku dan Keluarganya

Pemenjaraan tidak hanya membebani negara, tetapi juga menghancurkan kapasitas ekonomi pelaku dan keluarganya. Pelaku yang dipenjara kehilangan pekerjaan dan produktivitas, yang berarti hilangnya sumber harta bagi keluarganya dan terputusnya potensi pembayaran restitusi kepada korban (Boukerroucha, 2015).

RJ, dengan mengutamakan alternatif non-penahanan, memungkinkan pelaku untuk tetap bekerja dan produktif. Dengan demikian, pelaku dapat memenuhi kewajiban restitusi kepada korban dan menafkahi keluarganya. Hal ini secara tidak langsung memelihara harta keluarga pelaku dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi, yang merupakan dimensi penting dari *Hifẓ al-Mal* yang bersifat *preventif* (Waris, 2025).

(2) Landasan Syar'i: Larangan Kezaliman dan Kewajiban Ganti Rugi

Konvergensi antara RJ dan *Hifẓ al-Mal* memiliki landasan yang kokoh dalam hukum Islam, yang secara tegas melarang perampasan harta secara batil dan mewajibkan ganti rugi.

a) Dalil Al-Qur'an tentang Larangan Mengambil Harta Secara Batil

Al-Qur'an secara fundamental melarang segala bentuk kezaliman dalam urusan harta, yang menjadi dasar bagi kewajiban restitusi dalam RJ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa:29)

Ayat ini menetapkan prinsip dasar bahwa harta harus diperoleh dan dialihkan melalui cara yang sah (haq), seperti perdagangan yang saling rela. Kejahatan harta benda adalah bentuk batil yang dilarang, dan RJ, melalui restitusi, berupaya membatalkan efek dari perbuatan batil tersebut dengan mengembalikan harta kepada pemiliknya yang sah (Shihab, 2002).

b) Dalil Hadits tentang Kesucian Harta

Sunnah Nabi Muhammad SAW menegaskan kesucian harta seorang Muslim setara dengan kesucian darah dan kehormatannya, yang menuntut perlindungan maksimal.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا
فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini .(HR. Bukhari dan Muslim) (Bukhari, n.d)

Hadits ini, yang disampaikan pada Haji Wada', menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu hak asasi yang paling fundamental. RJ, dengan fokusnya pada pemulihan harta korban, secara langsung menjunjung tinggi kesucian harta ini, berbeda dengan hukuman penjara yang tidak memberikan manfaat materiil langsung kepada korban (Arafat, 2025).

c) Prinsip Ushul Fiqh: Kewajiban Ganti Rugi (Dhaman)

Dalam Ushul Fiqh, kewajiban ganti rugi atas kerusakan harta didasarkan pada kaidah yang sangat jelas, yang mendukung penuh prinsip restitusi dalam RJ. Kaidah Fiqh:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ

Barangsiapa merusak sesuatu, maka ia wajib menggantinya (dhaman) (Al-Suyuti, n.d)

Kaidah ini menegaskan prinsip liabilitas mutlak dalam hukum Islam: setiap kerugian harta yang disebabkan oleh tindakan seseorang harus diganti oleh pelakunya. RJ, dengan menjadikan restitusi sebagai syarat utama penyelesaian kasus, secara sempurna mengimplementasikan kaidah dhaman ini, memastikan bahwa keadilan materiil ditegakkan sebelum keadilan retributif dipertimbangkan (Mikroj, 2023).

Keadilan Restoratif adalah instrumen yang sangat efektif dan selaras dengan prinsip Hifzh al-Mal. RJ tidak hanya memulihkan harta korban melalui restitusi, tetapi juga melindungi harta publik melalui efisiensi biaya peradilan, dan memelihara harta keluarga pelaku dengan mempertahankan produktivitas mereka (Thamsir et al., 2025). Dengan memprioritaskan pemulihan materiil dan akuntabilitas finansial, RJ mengembalikan keadilan pada hakikatnya: sebuah proses yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kerugian dan memelihara kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat, sesuai dengan tujuan luhur syariat (Zehr, 2015 ; Sirait, 2024).

Aspek Pemeliharaan Keturunan (*Maslahah Mursalah*)

Maslahah Mursalah (Pemeliharaan Keturunan) merupakan salah satu dari lima prinsip fundamental (al-dharuriyyat al-khams) dalam *Maqasid al-Shari'ah* (Tujuan Hukum Islam). Prinsip ini melampaui sekadar legalitas nasab, mencakup kewajiban komprehensif untuk memelihara kesejahteraan, kehormatan, dan masa depan generasi penerus, yang merupakan investasi jangka panjang umat. Dalam pandangan Islam, keturunan adalah amanah yang harus dijaga dari segala bentuk kerusakan, baik fisik, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk sistem peradilan pidana, harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pemeliharaan generasi ini.

Prinsip *Maslahah Mursalah* memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hierarki Maqasid al-Shari'ah. Ia tidak dapat dipisahkan dari *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) karena kelangsungan hidup umat manusia bergantung pada kelangsungan keturunan yang sehat. Ia juga terkait erat dengan *Hifz al-Aql* (perlindungan akal) karena generasi yang akan datang harus memiliki akal yang sehat dan terdidik untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi (Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak, 2025). Ketika sistem peradilan konvensional mengancam stabilitas keluarga, secara tidak langsung ia juga mengancam maqasid yang lain, menciptakan kerusakan berantai dalam tatanan sosial.

Dalam konteks hukum pidana retributif, pemenjaraan seorang kepala keluarga atau orang tua seringkali menjadi ancaman nyata terhadap *Maslahah Mursalah*. Tindakan ini secara langsung menyebabkan disrupsi ekonomi, trauma psikologis pada anak, dan keruntuhan tatanan keluarga, yang secara esensial merupakan mafsadah (kerusakan) besar yang harus dihindari. Sistem yang kaku dan berorientasi pada pembalasan ini cenderung mengabaikan korban sekunder, yaitu anak-anak dan keluarga pelaku, yang tidak bersalah namun harus menanggung konsekuensi terberat dari proses hukum.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh pemenjaraan orang tua terhadap anak-anak sangatlah spesifik dan mendalam. Secara ekonomi, anak-anak kehilangan sumber nafkah utama, yang dapat memaksa mereka putus sekolah atau terlibat dalam pekerjaan ilegal, sehingga mengancam *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifz al-Aql* mereka. Secara psikologis, mereka mengalami Adverse Childhood Experiences (ACEs) yang parah, kehilangan figur bimbingan, dan berpotensi mewarisi siklus kriminalitas, yang merupakan kegagalan fundamental dalam memelihara kualitas nasl (Jurnal Fiqh dan Hukum Islam, 2024).

Restorative Justice (RJ) hadir sebagai paradigma keadilan yang selaras secara mendalam dengan semangat *Maslahah Mursalah*. Berbeda dengan sistem retributif, RJ mengedepankan proses musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian yang dialami korban dan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana tanpa harus memutus ikatan sosial dan ekonomi pelaku dengan keluarganya, sehingga secara langsung mendukung upaya pemeliharaan keturunan dan keutuhan keluarga (Jurnal Hukum Responsif, 2025)

Landasan teologis untuk mendukung sinergi antara RJ dan *Maslahah Mursalah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Kewajiban untuk menjaga keluarga ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (QS. At-Tabrim [66]: 6)

Ayat ini, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk "memelihara diri dan keluarga mereka dari api neraka," merupakan mandat komprehensif yang

mencakup perlindungan moral, spiritual, dan material. Pemenuhan orang tua, yang berpotensi menjerumuskan anak-anak ke dalam kesulitan sosial dan ekonomi, dapat dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan mandat perlindungan ini. RJ, dengan menjaga pelaku tetap berada di tengah keluarga, menjadi instrumen hukum yang membantu mewujudkan maqsid ayat ini dalam dimensi sosial, mencegah keluarga dari "api neraka" kemiskinan dan disfungsi sosial.

Selain itu, *Maslahah Mursalah* juga didukung oleh sunnah Nabi Muhammad ﷺ, yang menganjurkan pembentukan keluarga yang kuat dan produktif. Salah satu hadits menganjurkan:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain" (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban)

Anjuran untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas (*al-walud*) ini menyiratkan pentingnya lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang (*al-wadud*). RJ memastikan bahwa lingkungan al-wadud ini tidak rusak oleh intervensi negara yang berlebihan. Dengan mempertahankan peran orang tua sebagai pendidik dan pencari nafkah, RJ mendukung tujuan untuk melahirkan generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah, yaitu generasi yang kuat secara kuantitas dan kualitas.

Secara metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh), penerapan RJ dalam kasus yang melibatkan kepala keluarga dapat dibenarkan melalui kaidah fundamental:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan (*mafsadah*) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*maslahah*)"

Dalam konteks ini, mafsadah yang paling besar adalah hancurnya keluarga, terlantarnya anak, dan potensi anak menjadi pelaku kriminal di masa depan. Masalah yang ingin dicapai oleh sistem retributif adalah pembalasan dan efek jera. RJ memilih untuk menolak mafsadah yang lebih besar (kerusakan keluarga) meskipun harus mengorbankan sebagian masalah retributif, sebuah pilihan yang sangat sejalan dengan prioritas Maqasid al-Shari'ah (ResearchGate, 2025).

Perlindungan Anak dan Keutuhan Keluarga adalah manifestasi paling nyata dari *Maslahah Mursalah* dalam RJ. RJ memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (misalnya melalui ganti rugi atau kerja sosial) sambil tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga dan memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak dasar mereka, sehingga masa depan keturunan terlindungi secara holistik (Habibillah, 2025).

Pencegahan Kerusakan Reputasi Keluarga juga merupakan bagian integral dari *Maslahah Mursalah*, yang erat kaitannya dengan *Hifz al-'Ird* (pemeliharaan kehormatan). Proses pidana konvensional yang terbuka seringkali mencoreng nama baik keluarga pelaku. Reputasi yang rusak dapat berdampak jangka panjang pada peluang sosial dan ekonomi anak-anak. RJ, yang bersifat musyawarah dan

tertutup, membantu meminimalkan kerusakan reputasi ini, menjaga kehormatan keluarga, dan mencegah stigma sosial yang diwariskan kepada keturunan.

Fokus pada Diversi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah kebijakan RJ yang paling eksplisit dalam mewujudkan *Maslahah Mursalah*. Diversi bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dan mencegah mereka dari label "kriminal," yang merupakan upaya fundamental untuk memutus mata rantai kejahatan antar-generasi. Dengan mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan formal, RJ memastikan bahwa masa depan anak sebagai bagian dari nasl yang berkualitas tidak terenggut oleh sistem hukum yang kaku.

Pendekatan RJ juga dapat dilihat sebagai implementasi dari konsep *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat). Kebijakan hukum yang memprioritaskan pemulihan hubungan dan pencegahan kerusakan sosial-ekonomi keluarga, meskipun merupakan inovasi kontemporer, secara substansial melayani tujuan *Maslahah Mursalah* yang merupakan tujuan primer syariat. Oleh karena itu, RJ dapat diterima sebagai kebijakan hukum yang sah dan dianjurkan dalam kerangka fiqh siyasah (hukum tata negara Islam) (Jurnal Syariah dan Hukum, 2025).

Secara ringkas, *Restorative Justice* bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan sebuah filosofi keadilan yang memiliki akar kuat dalam Maqasid al-Shari'ah, khususnya *Maslahah Mursalah*. Dengan meminimalkan dampak negatif proses pidana terhadap keluarga, RJ bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir bagi keutuhan keluarga, memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang tua mereka, dan memelihara potensi generasi penerus umat.

Tabel 7
Perbandingan Dampak Sistem Keadilan terhadap *Maslahah Mursalah*

Aspek Pemeliharaan Keturunan	Sistem Retributif (Konvensional)	<i>Restorative Justice</i> (RJ)
Keutuhan Keluarga	Terancam (disintegrasi, kehilangan figur)	Terjaga (pelaku tetap di tengah keluarga)
Dukungan Ekonomi	Terputus (kehilangan sumber nafkah)	Berlanjut (pelaku dapat bekerja dan menafkahi)
Reputasi/Kehormatan	Rusak (stigma publik, Hifzh al-'Ird terganggu)	Terjaga (proses tertutup, minim stigma)
Masa Depan Anak	Risiko viktimisasi sekunder dan kriminalitas	Fokus pada diversi dan reintegrasi social

Melalui implementasi RJ, sistem hukum menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga melindungi struktur sosial yang lebih besar, yaitu keluarga dan keturunan. Ini adalah perwujudan dari keadilan yang berorientasi pada masa depan, di mana pemulihan hubungan dan pencegahan kerusakan sosial menjadi prioritas utama, sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam (Laksana, 2025).

Kebijakan Keadilan Restoratif Kejaksaan memiliki relevansi dan kesesuaian yang tinggi dengan prinsip *Maslahah al-Mursalah*. RJ adalah instrumen hukum modern yang

berfungsi sebagai ijtihad untuk mencapai tujuan-tujuan syariat (*Maqasid al-Shari'ah*). Secara khusus, RJ secara efektif mewujudkan kemaslahatan melalui *Hifzh al-Nafs* (pemulihan psikologis dan pencegahan stigma), *Hifzh al-Mal* (restitusi korban dan efisiensi biaya), dan *Maslahah Mursalah* (pemeliharaan keutuhan keluarga dan masa depan anak). Dengan demikian, RJ adalah manifestasi dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan sosial demi kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Kedudukan Konstitusional Kejaksaan Republik Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 berada dalam posisi yang unik dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam UUD 1945, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang secara fungsional mendukung kekuasaan kehakiman. Kedudukannya diatur melalui undang-undang tersendiri, yang menempatkannya sebagai lembaga yang mandiri dari pengaruh kekuasaan manapun, namun secara struktural berada dalam rumpun eksekutif. Kewenangan diskresioner Jaksa Agung, khususnya asas oportunitas, merupakan manifestasi dari kedudukan ini, yang memungkinkan Kejaksaan untuk mengambil kebijakan penegakan hukum demi kepentingan umum, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif.

Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Implementasi kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No. 15/2020), yang menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang memulihkan (restorative justice). Penerapan ini bersifat ketat dan berjenjang, dengan syarat formil dan materil yang harus dipenuhi, seperti pelaku pertama kali (*primum non nocere*), ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, kerugian materil yang kecil, adanya kesepakatan damai yang sukarela, pemulihan kembali pada keadaan semula (restitusi/kompensasi), dan adanya respons positif dari masyarakat. Prosedur ini menempatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai fasilitator yang netral, dengan keputusan akhir penghentian penuntutan berada di tingkat pimpinan tertinggi (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung), yang menjamin akuntabilitas dan konsistensi kebijakan.

Analisis Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Konsep Maslahah al-Mursalah dalam Fiqih Siyasah Dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN), kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif merupakan perwujudan dari diskresi yang dimiliki oleh Jaksa Agung, yang dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa diskresi tersebut digunakan secara bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang, dan demi kemanfaatan serta kepastian hukum. Sementara itu, dari perspektif Konsep Maslahah al-Mursalah dalam Fiqih Siyasah, penerapan keadilan restoratif adalah sah (*syar'i*) dan sangat relevan. Keadilan restoratif, terutama dalam kasus *ta'zir* (pidana yang hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik), sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya *Hifzh al-Mal* (pemeliharaan harta) melalui mekanisme restitusi dan kompensasi, serta *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) dengan menghindari pemenjaraan yang tidak perlu dan memulihkan hubungan sosial. Dengan demikian, kebijakan ini memenuhi unsur kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit (*mursalah*) oleh nash.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2024). The Concept of Restorative Justice in Islamic Criminal Law. *KNE Social Sciences*, 9(1), 1-10.
- Al-Bukhari, M. I. (1997). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir. (Hadits tentang pengumpulan Al-Qur'an).
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah. (2024). Konsep Anak dan Maqсад Hifz Al-Nasl: Analisis Kebijakan Diversi. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(4), 301–318.
- Al-Raysuni, A. (2006). Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. *IIIT*.
- Al-Shatibi, I. M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.
- Al-Suyuti, J. (n.d.). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2001). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Anggreani, S. M. (2025). ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN KEJAKSAAN. *Jurnal Yurijaya*, 1(1).
- Annisa, S. N. (2025). Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Ackerman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1).
- Antonius, S. H. A. (n.d.). Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan sebagai Bagian dari Kekuasaan Eksekutif. *Jurnal Hukum*.
- Arafat, M. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law. *AL-SULTHANIYAH*, 8(1), 45-60.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021>
- Boukerroucha, H. (2015). Alternatives to Custodial Sentences: A Maqasidi Approach. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*, 23(S), 19-30.
- BPK Jakarta. (2020). *Discretionary Power*.
- Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari. Kitab Al-Hajj*.
- Dandapala. (2025, March 29). Kewenangan Hakim Mengoreksi Dominus Litis Penuntut Umum. Diakses dari
- Dewi, N. L. R. P. (2025). KEWENANGAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ASAS. *Jurnal Kertha Negara*, 1(1).
- Fadillah, M. H. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-60.
- Fahrudin, A. (n.d.). Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum*. Diakses dari
- Fauzi, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Skripsi). Universitas Islam Malang.
- Fikriana, A. (2024). Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif Trias Politica. *Jurnal Hukum dan Inovasi*, 1(1), 1–10.
- Fitri, I. C. (2025). Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Ambivalensi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1-20.

- Fitriyani, N., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kepentingan Umum. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1).
- Furman, J. M. (2012). *An economic analysis of restorative justice*. Unpublished Thesis, University of Massachusetts.
- Habibillah, M. R. (2025). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak: Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 12(2), 112–130.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2022). *Dominus Litis dan Diskresi Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Hermana, R. N. (2025). ANALISIS DISKRESI JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU. *Jurnal Rechtswetenschap*, 1(1).
- Hermawan, H. (2022). Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 123–140.
- Hetanews. (2016, 22 Juli). *Kejaksaan Dari Masa Ke Masa*. Diakses dari
- Hidayat, A. (2018). Dominus Litis Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 205–220.
- Hidayat, R. (2022). Implikasi UU Nomor 11 Tahun 2021 terhadap Penguatan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 1-15.
- Hukum Online. (2007). *Deponir Tidak Masuk Ruang Lingkup Praperadilan*.
- Hukum Online. (t.t.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*. Diakses dari
- Hukumonline. (2018, June 29). *Jaksa Agung Usul Kedudukan Kejaksaan dalam Konstitusi Perlu Diperjelas*. Diakses dari
- Hukumonline. (2021, December 6). *Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN*. Diakses dari
- Hukumonline. (2025, February 13). *Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara*. Diakses dari
- Hukumonline. (2025, May 20). *Mengenal Asas Dominus Litis*. Diakses dari
- Indikator Politik Indonesia. (2024). *Survei Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Indonesia Baik. (n.d.). *Wewenang Kejaksaan RI*. Diakses dari
- Indonesia Baik. (t.t.). *Kejaksaan Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Diakses dari
- JDIH Kejaksaan. (t.t.). *Undang-Undang*. Diakses dari
- Jones, F. G., Jaffé, L., Harris, L., & Franklin, J. (2023). An economic evaluation of restorative justice post-sentence in England and Wales. *Frontiers in Psychology*, 14, 1162286.
- Jurnal Administratum*. *Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*.
- Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*. (2024). *Hifzh al-Nasl dan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan*. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 8(3), 201–215.
- Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. (2025). *Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan*. *KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM*.
- Jurnal Hukum Responsif*. (2025). *Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak*. *Jurnal Hukum Responsif*, 10(2), 150–165.
- Jurnal IUSTUM*. *Asas umum pemerintahan yang baik berlandaskan pancasila sebagai dasar penggunaan diskresi*.
- Jurnal Klausula*. *dan Hubungannya dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*.

- Jurnal Lex Privatum. KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM. Jurnal Media Akademik. (2025). DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM.
- Jurnal Syariah dan Hukum. (2025). Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak dalam Hukum Syariah. Jurnal Syariah dan Hukum, 14(3), 220–235.
- Kejaksaan Negeri Bengkulu. (2025, 8 September). Sejarah dan Perkembangan Kejaksaan Republik Indonesia. Diakses dari
- Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. (n.d.). Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Diakses dari
- Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. (t.t.). Sejarah Kejaksaan. Diakses dari
- Kejaksaan Negeri Pati. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi. Diperoleh dari <https://kejaripati.go.id/profil/detail/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3>
- Kejaksaan Negeri Sukoharjo. (n.d.). Tugas & Wewenang. Diperoleh dari <https://kejarisukoharjo.go.id/pages/tugas-dan-wewenang-kejaksaan-ri>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Agung Tahun 2023. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024, 8 Februari). Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI dari
- Kelsen, H. (2007). General Theory of Law and State. (A. Wedberg, Trans.). The Lawbook Exchange, Ltd. (Karya asli diterbitkan 1945).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kewenangan Jaksa Agung Menetapkan Deponering Ditinjau Berdasarkan Asas Oportunitas dan Asas Equality Before The Law
- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kholiq, M. A. (2023). Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Pemaafan. Jurnal Hukum Islam, 10(2), 150-165.
- Kompas. (2024, April 1). Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Capai Rp 271 Triliun. Diakses dari [URL Berita Kasus Timah].
- Laksana, A. W. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Restorative Justice: A Comparative Study. Journal of Islamic Law and Social Justice, 10(1), 45–60.
- Lubis, A. (2024). Hubungan Kelembagaan Kejaksaan dan KPK dalam Pemberantasan Korupsi: Sinergi atau Tumpang Tindih?. Jurnal Integritas, 7(2), 150-170.
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Mahendra, Y. I. (2012). Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945.
- Mahkamah Agung. (2025). Quo Vadis KUHAP dan Implikasinya bagi Sistem Peradilan.
- Maisari, R. (2020). Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 541–558. [
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mikroj, M., & Djumhur, A. (2023). Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah). Tahkim, 19(2), 120-135.

- Montesquieu, B. d. (1989). *The Spirit of the Laws*. (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds. & Trans.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1748).
- Munir, U. S. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Perspektif Fiqhi Jinayah*. Tesis, IAIN Parepare.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim. Kitab Al-Birr wa Al-Silah wa Al-Adab*.
- Muttawadi, I. (2025). Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia. *Jurnal Youth Research and Studies*, 6(1), 1-15.
- Nagari Law Review. (2025). *Template Nagari Law Review*.
- Neliti. *Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Diakses dari
- Nurlang, S. (2023). *Konsep Al-'Afwu dalam Hukum Pidana Islam*. Skripsi, IAIN Parepare.
- Ortax. (2021). *Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2021*. Diperoleh dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25215>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (t.t.). *Kejaksaan Dari Masa Ke Masa*. Diakses dari
- Penegak hukum sebaiknya tak di bawah presiden. *Antara News*.
- Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kepentingan Umum
- Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak. (2025). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 5–20.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (2021).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2020). Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pilok, D. F. (2019). Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Hukum*, 7(2).
- Polisi & Jaksa Jangan di Bawah Presiden Agar Jauh dari Intrik Kekuasaan. *Detik.com*.
- Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol
- Prasetio, L. D. (2024). Independensi Lembaga Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Polaw*. [
- PTUN Surabaya. (2025). *Batasan Toleransi Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan*.
- Purbaya, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Jaksa dan Independensi Penegakan Hukum: Tinjauan UU 11/2021. *Jurnal Kajian Hukum*, 25(1), 45-60.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Qafisheh, M. M. (2012). View of Restorative Justice in the Islamic Penal Law. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 7(1), 54-68.
- Quo Vadis KUHAP dan Implikasinya bagi Sistem Peradilan
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahayu, S. (2024). *Kewenangan Jaksa Agung Menetapkan Deponering Ditinjau Berdasarkan Asas Oportunitas dan Asas Equality Before The Law*. Skripsi/Tesis/Disertasi, UIN Suska.
- Rehat Kopi. (2024, 22 Juli). *Sejarah Hari Lahir dan Hari Bhakti Kejaksaan RI*. Diakses dari

- ResearchGate. (2025). Restorative Justice Concept in Islam: An Islamic Legal Philosophy Perspective. *International Journal of Islamic Legal Studies*, 5(1), 70–85.
- ResearchGate. (2025, October 23). The Dominus Litis Principle and the Public Prosecutor's Interest in Case Control. Diakses dari
- ResearchGate. (2025, September 19). Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Diakses dari
- Resta, N. W. (2025). Legal Certainty of The Independence of The Prosecutor's Office in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(1), 1–10.
- Rinaldi, F. (2024). Independensi; Kejaksaan; Penegakan Hukum. *Jurnal Cendekia*, 5(1), 45–60.
- Rosita, D. (2018). Kejaksaan, Kedudukan, Penuntutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 155-170.
- Salim, M. R. B. A., Hamid, N., & Almjnoni, M. R. B. A. (2021). Restorative Justice and Its Connection with the Tolerance in Islam. *Journal of Nusantara Studies*, 6(2), 430-445.
- Santoso, B. (2024). Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penuntutan Kejaksaan: Analisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Pidana dan Keadilan*, 13(3), 300-320.
- Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Pemberhentian Jaksa Agung Sesuai UU. [
- Setiawan, D. N. (2024). IMPLEMETASI ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Silalahi, J. P. (2024). Mediasi Penal Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam. *Review UNES*, 1(1).
- Simanjuntak, E. (2024). Dilema Trias Politica dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 15(2), 210-235.
- Simanjuntak, J. (2018). Fungsi Kejaksaan dalam Peradilan Perdata. *Lex Administratum*, 6(1). Diakses dari
- Sinaga, S. B. (2023). Strengthening the independence of the Attorney General's Office in the Indonesian Legal System. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(11), 6000–6007.
- Sirait, A. S. (2024). Alternatives in The Criminal Law System From Maqāṣid al-Shari'ah Perspective. *Jurnal Nurani*, 26(1), 1-15.
- Siregar, M. (2023). Independensi Fungsional Kejaksaan dalam Perspektif Dominus Litis Pasca-Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 450-470.
- Sitorus, J. (2023). Perbandingan Model Kejaksaan Civil Law dan Common Law dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(3), 350-370.
- Smith, J. (2025). The Psychological Toll of Incarceration. *Journal of Criminology and Justice*, 45(2), 112-130.
- Soeroso, R. A. (2025). Tinjauan Hukum Implikasi Asas Dominus Litis Jaksa dengan Upaya Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana (Tesis Magister Ilmu Hukum). Universitas Islam Sultan Agung.
- Sudirdja, R. P. (2023). 5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan. Artikel Kejaksaan RI.

- Tanugraha, D. S. (2022). Implikasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 112-125.
- Thamsir, M., Latif, M., & Muhammad, P. (2025). Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqasid al-Shariah Perspective. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), 1-15.
- UII. (2022). Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol.
- Umbreit, M. S. (2018). *The Handbook of Victim Offender Mediation*. Jossey-Bass.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Universitas Indonesia. (2025). Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Tesis/Disertasi.
- Unmuhjember. (2025). Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses dari
- UNODC. (n.d.). How Cost Effective is Restorative Justice?. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNSAT Ejournal. (2023). Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem.... Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45762/41046>
- Waris, I. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah and Restorative Justice in the Contemporary Era. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 24(1), 1-20.
- Wibowo, A. (2023). Konsep The Fourth Branch of Government sebagai Alternatif Kedudukan Kejaksaan. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 10(4), 500-520.
- Widjayanti, A. A. (2021). Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau dari Prespektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wood, W. R. (2015). Why restorative justice will not reduce incarceration. *British Journal of Criminology*, 55(5), 883-899.
- Yarni, M. (2024). Kewenangan Kejaksaan Sebagai Lembaga Quasi Yudikatif. *Jurnal Limbago: Jurnal Ilmiah Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1-10.
- Yasa, K. P., & Yulianti, N. P. R. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui*, 10(3), 201-215.
- Zehr, H. (2015). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Intercourse, PA: Good Books.

